



**P U T U S A N**

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa perkara-perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Jailani Hasyim, S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Raya No. 1 Depan TK. Cermat SKB Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor 28/SK.P/2021.PN Sgl., tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, Provinsi Kep. Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya sdr. Sumin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Pahlawan 12 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor 78/SK.P/2021.PN Sgl., tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari dengan cermat terhadap bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sgl, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang selengkapannya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Muhasan Wongtomo di Vihara Virmalakirti Air Kenanga Sungailiat pada tanggal 02 Maret 2000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 80/P.T/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 14 Maret 2000 (bukti P1)

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat resepsi perkawinan dilaksanakan di tempat kediaman Penggugat dan setelah acara resepsi di tempat kediaman Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama satu tahun. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat membuat rumah di Kabupaten Bangka.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mendapat dua orang anak, masing-masing bernama :
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki,
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki,Dan saat ini anak yang paling tua, sudah bekerja di Jakarta, dan yang nomor dua masih sekolah kelas 3 SMP.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelum mempunyai anak, Tergugat mempunyai sifat sangat egois, pencemburu buta. Sehingga Penggugat begitu sulitnya untuk mengetahui apa sebenarnya keinginan daripada Tergugat.
5. Bahwa yang menjadi penggugat tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Walaupun di hadapan anak-anak, Tergugat pun tidak segan-segan melakukan kekerasan dengan cara memukul baik menggunakan tangan sendiri maupun menggunakan kayu atau apa saja yang dekat dengan Tergugat. Dia tidak bias mengontrol emosi, penyebabnya adalah Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat.
6. Bahwa di samping Tergugat egois dan pencemburu, Tergugat pun mempunyai sifat sangat pelit terhadap Penggugat seperti hal yang sangat sepele, Penggugat dan Tergugat memelihara ayam kampung petelur, apabila Tergugat menjual telur ayam, uangnya pun disimpan oleh Tergugat dan tidak pernah dipergunakan untuk keperluan rumah tangga, Tergugat simpan entah untuk apa uang tersebut, termasuk hasil kerja Tergugat pun tidak pernah dipakai untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang lebih lucu dan menyakitkan apabila Penggugat dan Tergugat akan keluar rumah menggunakan mobil, yang beli minyak mobil harus Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak mau mengeluarkan uang satu rupiah pun. Walaupun Tergugat nyatanya mempunyai uang, seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan bersama.
7. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah satu bulan terakhir ini, Penggugat pulang kerumah orang tuanya akibat Tergugat

Halaman 2 dari 23 halaman. Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan memukul Penggugat, bukan hanya satu kali ini tetapi sudah berulang kali. Karena Penggugat sudah tidak tahan, dikarenakan Tergugat tidak bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat harus bekerja menjual kue, membuka warung nasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena tidak ada ketentraman lahir dan batin maka Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat. Dan orang tua laki-laki Penggugat pun telah menyetujui Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat karena takut terjadi apa-apa dengan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bias mengendalikan emosi.

8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi karena seringnya pertengkaran terus menerus, maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat ini karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sudah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Muhasan Wongtomo di Vihara Virmalakirti Air Kenanga Sungailiat pada tanggal 02 Maret 2000 sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 80/P.T/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 14 Maret 2000 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk dicatat sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan lain mohon putusan yang seadil adilnya atas perkenaan Majelis Hakim, Penggugat mengucapkan Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah hadir ke persidangan, maka sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sebelum memeriksa pokok perkara dalam gugatan ini, maka terlebih dahulu akan dilaksanakan mediasi, yang dalam hal ini telah ditunjuk mediator Sdr. Benny Yoga Dharma, SH. untuk memimpin jalannya proses mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 April 2021 maka diketahuilah bahwa dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai adanya kesepakatan damai diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban, sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas atas semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat serta kebenarannya telah berdasarkan hukum.
2. Bahwa benar posita Penggugat pada point 1 yang menyatakan Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Muhasan Wongtomo di vihara virmalakirti air kenanga sungailiat pada tanggal 2 Maret 2000 sebagai mana kutipan akta perkawinan no 80/P.T/2000.
3. Bahwa benar posita Point 2 Penggugat yang menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat setelah melangsungkan resepsi perkawinan mereka di tempat kediaman orang tua Penggugat dan setelah acara resepsi tersebut antara penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang Tua Penggugat kurang lebih satu tahun, sebelum Tergugat membuat rumah di Kabupaten Bangka.
4. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat telah melahirkan dua orang anak laki-laki yang bernama:
  - Anak Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang paling besar lahir di sungailiat pada tanggal 12 Febuari 2000
  - Anak Penggugat dan Tergugat anak laki-laki kedua dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di sungailiat pada tanggal 6 Desember 2005
5. Bahwa tidak benar Posita Penggugat pada Point 4 Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat adalah orang yang egois, pencemburu buta sehingga Penggugat begitu kesulitan unuk mengetahui apa sebenarnya keinginan dari pada Tergugat.
  - Yang benar adalah Tergugat menyayangi dan mencintai Penggugat dengan sepenuh hati, hal tersebut dapat di buktikan usia perkawinan

Halaman 4 dari 23 halaman.Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sampai hari ini sudah menginjak usia 22 tahun, jikalaupun terdapat masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semuanya lebih disebabkan oleh perilaku Penggugat sendiri.

6. Bahwa tidak benar Posita Gugatan Penggugat pada Point 5 gugatannya yang menyatakan Tidak tahan hidup bersama-sama dengan Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan memukul Penggugat menggunakan Tangan maupun menggunakan kayu atau apa saja, dalil tersebut mengada-ngada oleh karena Tergugat adalah seorang laki-laki normal dan tidak mengalami gangguan kejiwaan yang dengan kejam memukul Istri yang Tergugat sayangi dan Cintai, dengan demikian Tergugat mensomir agar Penggugat membuktikan pernyataan penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
7. Bahwa Tidak benar dan mengada-ngada posita Penggugat pada Point 6 gugatannya yang pada garis besarnya menyatakan Tergugat pencemburu dan sangat Pelit sehingga hal sepele seperti Telur ayam dan bensinpun di permasalahan oleh penggugat. Yang benar adalah
  - Tergugat cemburu oleh karena rasa sayang dan cinta Tergugat kepada penggugat, bukannya cemburu datang karena Cinta dan bagaimana tidak cemburu kalau Penggugat jam 11 malam masih melakukan Chat Wahtsapp dengan laki-laki lain, tidak ada satu orang laki-lakipun di dunia ini Tidak cemburu karena Istrinya melakukan tindakan Tidak wajar pada waktu dan jam yang tak wajar,
  - mengenai pernyataan Penggugat yang menyatakan Telur ayam dari hasil ayam yang Tergugat Pelihara Tergugat Jual dan hasilnya tidak di berikan kepada Penggugat adalah alasan yang sangat memalukan dan tidak seharusnya Penggugat mengarang cerita indah seperti seorang anak sekolah dasar yang sedang membuat Tugas dari guru Bahasanya untuk membuat karangan cerita, yang benar adalah Telur dari hasil ayam yang tergugat pelihara di jual di warung milik Penggugat dan uang dari hasil jualan tersebut adalah milik Penggugat dan tidak pernah Penggugat ambil.
  - Mengenai pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat Pelit terhadap Penggugat adalah pernyataan bohong Penggugat dan hal tersebut tidak benar, yang benar penggugat menyimpan uang dari sebagian hasil kerja Tergugat yang Tergugat sisih oleh karena Tergugat tidak dapat memberikan uang secara keseluruhan kepada Peggugat karena Peggugat adalah seorang yang memiliki kebiasaan buruk hidup boros dan suka berjudi, jikalau seluruh uang dari hasil kerja Tergugat di berikan kepada Peggugat maka Tergugat khawatir uang tersebut akan habis karena penggugat suka judi, dengan demikian tindakan Tergugat yang menyimpan uang dan lagi

Halaman 5 dari 23 halaman.Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula uang yang Tergugat simpan tersebut berada pada rekening Bank milik Penggugat.

- Bahwa kemudian dapat penggugat jelaskan dan Penggugat buktikan bahwa Posita Penggugat Pada Point 6 adalah tidak benar, karena jikalau Tergugat adalah orang yang pelit, bagaimana mungkin di tahun 2019 penggugat dan Tergugat bersama anak-anak pergi berlibur keluar Negeri
- 8. Bahwa mengenai Posita Penggugat pada Point 7 yang menyatakan antara Penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal bersama-sama selama satu bulan terakhir ini, adalah benar demikian adanya, Penggugat meninggalkan kediaman rumah bersama oleh karena permasalahan yang tidak jelas dan tidak benar, dengan menuduh penggugat cemburu, KDRT, Pelit, dan sebagainya yang merupakan karangan cerita Penggugat yang tidak beralasan. Sehingga alasan-alasan yang di kemukakan oleh Penggugat Tidak termasuk alasan-alasan perceraian sebagaimana di tentukan oleh Pasal 19 PP no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan alasan perceraian sebagai berikut:
  - a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi Pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain di luar kemampuannya
  - c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
  - e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Suami/Istri
  - f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- 9. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Pada Point 8 yang menyatakan oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi percek-cokan dan tidak mungkin untuk hidup rukun lagi serta telah terpenuhinya alasan dari perceraian sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 PP no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adalah tidak benar yang benar dan adalah akal-akalan Penggugat yang membuat cerita bohong dan membesar-besarkan masalah sehingga Tulus ayam di jadikan salah satu alasan untuk menggugat Cerai, dan jikalau ada percek-cokan itu lebih di sebabkan oleh karena tabiat dan sifat Penggugat yang hidup boros, suka berjudi dan selalu memancing emosi Tergugat.

Halaman 6 dari 23 halaman. Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa seluruh posita yang Penggugat kemukan di dalam gugatannya selain mengada-ngada dan tidak berdasarkan alasan sebagaimana telah di tentukan Pasal 19 PP no 9 tahun 1975.
11. Bahwa jikalau adapun pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah hal biasa yang juga terjadi pada rumah tangga orang lain, lagi pula jikalau sebagai seorang Suami Tergugat dalam mendidik atau mengarahkan tentang kebaikan atas tindakan-tindakan Penggugat yang mempunyai kebiasaan hidup boros, berjudi dan karoeke pulang larut malam apakah dapat di persalahkan?
12. Bahwa tindakan-tindakan Penggugat sebagai seorang ibu yang tidak memberikan contoh baik kepada anak-anaknya dengan memiliki kebiasaan buruk yaitu berjudi adalah sebagai tindakan yang benar, dan apakah terhadap tindakan Tergugat yang tidak memberikan uang secara keseluruhan kepada penggugat di karenakan adanya kekawatiran Tergugat karena Penggugat adalah penjudi adalah tindakan yang salah.
13. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mengucapkan janji atau ikrar perkawinan atas dasar agama dan kepercayaannya, dan tidak akan terpisahkan, oleh manusia kecuali maut, untuk itu Tergugat menitipkan suatu harapan kepada yang Mulia agar dapat mempertimbangkan Putusan ini dengan seadil-adilnya, mengingat dalam menjalankan Mahligai Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah banyak kesulitan-kesulitan atau rintangan yang tidak mudah untuk Tergugat maupun Penggugat hadapi, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah menginjak usia 22 tahun, dan selama 22 Tahun Pula Tergugat sebagai Suami Penggugat telah melaksanakan Kewajiban-kewajiban dengan baik, walau kita semua tau dalam hidup seorang manusia tidak mungkin tidak pernah melakukan kesalahan , demikian pula terhadap Tergugat, dalam menjalankan mahligai Rumah Tangga dengan Penggugat selama 22 tahun tentunya ada kesalahan, ibara pepatah “ Tidak ada Gading Yang Tak Retak” sebagai manusia tentunya Tergugat tidaklah sempurna.
14. Majelis Hakim Yang Mulia, semoga tuhan yang maha esa, maha segala-galanya mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga tuhan yang maha esa juga mengampuni dosa Penggugat yang telah berbuat kejam kepada Tergugat serta semoga tuhan yang maha esa segera menyadarkan penggugat yang telah salah jalan, iya Pergugat telah memutar balikkan Fakta dan telah membesar-besarkan masalah, cinta dan kasih sayang tergugat sebagai Suami yang telah dengan sabar dan setia melayaninya selama 22 tahun ini dengan mudahnya luntur oleh karena suatu alasan yang tak masuk akal, semoga hal serupa tidak terjadi kepada laki-laki lainnya, semoga di dunia ini tidak ada lagi

Halaman 7 dari 23 halaman.Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri seperti Penggugat, Istri yang tega untuk membuat cerita kejam dan jahat hanya untuk menceraikan Tergugat dengan alasan ingin hidup bebas, bebas untuk melakukan suatu tindakan yang tidak benar, bebas untuk berjudi, bebas untuk berfoya-foya di tempat hiburan koroeke.

15. sebagai seorang yang menyebabkan terjadinya cecok maka Penggugat tidak layak untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana yang di tentukan dalam SEMA NO 3 tahun 1981 dan Yurisprudensi MARI NO. 2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1988 yang menyebutkan..."... pihak yang menjadi penyebab Percekcoka tidak dapat mengajukan Perceraian, maka jelas gugatan Aquo haruslah di nyatakan di tolak untuk seluruhnya
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lah beralasan maka sudah seharusnya dan sepantasnya di tolak dengan ini Tergugat mohon agar kiranya majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo berkenan untuk mengambil keputusan menolak Gugatan Penggugat.

## PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan untuk sependapat dengan Tergugat sekaligus mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat

Demikian Jawaban ini Tergugat ajukan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 80/P.T/2000, antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana disebutkan diatas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut;

1. Saksi Devin Chandra, didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut;

Halaman 8 dari 23 halaman.Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di persidangan ini karena masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa Setahu saksi, yang menafkahi kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengalami KDRT dalam rumah tangganya, jika Penggugat dan Tergugat ribut, Penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan wajah dan lengannya luka atau memar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Setahu saksi, sudah sering pihak keluarga berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung KDRT yang dialami oleh Penggugat, namun saksi melihat anggota tubuh Penggugat terlihat habis dipukul ;
- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 20 (dua puluh) tahun, dan yang kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa Setahu saksi, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun kembali ;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000, namun saksi saat itu belum lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 21 (dua puluh satu) tahun ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung KDRT yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan melihat Penggugat mengalami luka atau memar di bagian tubuhnya;
- Bahwa Saksi saat ini sedang kuliah di Jakarta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saat itu saksi melihat bagian lengan Penggugat ada memar;
- Bahwa saat itu saksi ada bertanya mengenai memar di bagian lengan Penggugat, kemudian Penggugat mengatakan memar di lengan tersebut karena dipukul oleh Tergugat menggunakan ikat pinggang, namun saksi sudah lupa kapan;
- Bahwa Setahu saksi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sudah sekitar 5 (lima) tahun;

Halaman 9 dari 23 halaman.Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak-anaknya pernah pergi liburan ke Negara Singapura pada tahun 2019;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki kebiasaan berjudi;
  - Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta memiliki warung empek-empek;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat, namun yang saksi ketahui Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
  - Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat ribut-ribut sejak tahun 2010;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat ribut-ribut sehingga terjadi KDRT;
  - Bahwa Setahu saksi, orang tua saksi sekaligus orang tua Penggugat telah membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Tergugat, Tergugat juga sudah beberapa kali dinasehati, namun Tergugat masih tetap tidak mau berubah;
  - Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat sudah mandiri bekerja di Jakarta, sedangkan anak yang kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa Seingat saksi, saksi melihat lengan Penggugat mengalami memar tersebut sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Bahwa Saat itu saksi sempat 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali melihat anggota tubuh Penggugat mengalami luka atau memar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat itu anggota tubuh Penggugat tersebut luka atau memar karena apa;
2. Saksi Senny Virgia Lestari didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
  - Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama laki-laki berusia yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dan yang kedua laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat saat ini memiliki usaha warung yang jualan empek-empek, pecel dan lain sebagainya ;
  - Bahwa Setahu saksi, sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun terakhir ini Tergugat tidak bekerja ;
  - Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;

Halaman 10 dari 23 halaman.Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi berdasarkan cerita dari Penggugat yang saat selesai ribut atau cekcok dengan Tergugat, Penggugat menelepon saksi dan menceritakannya kepada saksi, terkadang saksi mengetahui Penggugat juga sering lari ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat ribut, namun saksi sering melihat ada bekas seperti pukulan di wajah Penggugat ;
  - Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa Sekitar 1 (satu) tahun ini saksi sering bertemu dengan Penggugat di warungnya ;
  - Bahwa Saksi pernah melihat luka di bagian bibir, hidung dan wajah Penggugat seperti bengkok juga ;
  - Bahwa Berdasarkan cerita dari Penggugat, saat itu wajah Penggugat disikut oleh Tergugat pada saat sedang berada dalam mobil;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bermain judi kartu karena menjalankan tradisi saat ada keluarga yang sedang merayakan ulang tahun, dan judi tersebut dimainkan oleh perempuan semua;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
3. Saksi Wiwit Indarsih didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja di warung milik Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat yang kadang-kadang juga datang ke warung membantu pekerjaan mengupas kelapa ;
  - Bahwa Saksi bekerja di warung milik Penggugat kurang lebih sudah sekitar 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling berdebat di warung;
  - Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berdebat karena masalah Tergugat cemburu dengan pengunjung warung yang dilayani oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat mengalami KDRT, namun saksi hanya pernah melihat adanya bekas seperti memar atau luka dan berdasarkan cerita dari Penggugat karena dipukul oleh Tergugat, selain itu juga Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;
  - Bahwa Setahu saksi, Tergugat tidak ada pekerjaan tetap;

Halaman 11 dari 23 halaman.Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 20 (dua puluh) tahun sedang bekerja di Jakarta, dan yang kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 15 (lima belas) tahun, saat ini ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
  - Bahwa Setahu saksi, Tergugat hampir setiap hari datang ke warung;
  - Bahwa Setahu saksi, Tergugat tidak pernah marah-marah dan mengamuk kepada Penggugat di warung, Tergugat hanya menggerutu saja kepada Penggugat karena tidak suka melihat sikap Penggugat kepada pengunjung di warung;
  - Bahwa Pada saat di wajah Penggugat ada memar, saksi ada bertanya kepada Penggugat dan Penggugat menjawab karena dipukul oleh Tergugat;
  - Bahwa Saksi hanya pernah 1 (satu) kali melihat wajah Penggugat memar;
  - Bahwa Berdasarkan yang saksi ketahui di warung, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tidak harmonis karena Tergugat cemburu berlebihan, namun saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan mereka di rumah;
4. Saksi Carnie Rigg Shellen didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan teman saksi sejak SD dan Tergugat teman saksi sejak SMP;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
  - Bahwa Setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena mereka sering cekcok dan ribut-ribut namun saksi tidak mengetahui apa penyebab cekcok dan ribut-ribut tersebut;
  - Bahwa pada saat di warung milik Penggugat, Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat mengalami KDRT, namun saksi pernah melihat bekas gesper di wajah, kaki dan punggung Penggugat saat saksi pernah menolong Penggugat mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Saksi mengetahui di wajah, kaki dan punggung Penggugat tersebut merupakan bekas gesper berdasarkan cerita dari Penggugat sendiri;

Halaman 12 dari 23 halaman. Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah menjual tanah, kemudian Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak-anaknya pergi jalan-jalan ke negara Singapura, dan Penggugat juga ada menerima uang dari Tergugat hasil dari menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki sifat pelit atau hemat mengenai uang;
- Bahwa Penggugat memang pernah bermain judi, namun saat itu merupakan tradisi perayaan Imlek dan juga karena diajak oleh Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah lagi;
- Bahwa Setahu saksi, pemicu sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat pernah melihat Penggugat sedang bermain handphone dan melihat Penggugat mengirim emoji Love, kemudian terjadilah keributan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengatakan Penggugat telah selingkuh, sehingga terjadilah gugatan perceraian ini;
- Bahwa Saksi sebagai teman lama Penggugat dan Tergugat telah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi melihat adanya bekas gesper di wajah dan tubuh Penggugat sudah lama sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 20 (dua puluh) tahun sedang bekerja di Jakarta, dan yang kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 15 (lima belas) tahu saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, pekerjaan rumah dikerjakan oleh Tergugat seperti mencuci, menyapu, mengepel dan lain sebagainya, sedangkan Penggugat memasak;
- Bahwa Setahu saksi, sehari-hari Tergugat berperilaku buruk terhadap Penggugat karena Tergugat curiga kepada Penggugat dan mengatakan Penggugat telah selingkuh;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat mengirim chat emoji Love tersebut kepada teman laki-lakinya, namun kami menganggap hal tersebut sudah biasa sebagai bentuk ekspresi "Oke";

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan didalam jawabannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut;

Halaman 13 dari 23 halaman. Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 80/P.T/2000, antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 119/T/2000, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 56/2006, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan Kartu Keluarga Nomor 1901051105160002, dengan kepala keluarga atas nama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. *Print Out* foto keluarga Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. *Print Out* foto Penggugat sedang duduk bermain judi kartu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu sebagai berikut;

1. Saksi Tjit Djan, memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah kakak kandung saksi ;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah mereka sendiri yang berada di Jalan Singkep Desa Air Ruai Sungailiat ;
  - Bahwa Saksi juga bertempat tinggal di Jalan Singkep Desa Air Ruai yang bersebelahan dengan rumah Tergugat dan Penggugat ;
  - Bahwa Seingat saksi, Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 1999, menikah di rumah orang tua Penggugat ;
  - Bahwa Setahu saksi, setelah menikah, Tergugat dan Penggugat sempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah mereka sendiri ;
  - Bahwa Dari pernikahan Tergugat dan Penggugat dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 20 (dua puluh) tahun, dan yang kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 15 (lima belas) tahun ;
  - Bahwa Setahu saksi, Tergugat bekerja memiliki kebun, berternak ayam, terkadang membantu Penggugat di warung makan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat cekcok dan ribut-ribut, setahu saksi Tergugat dan Penggugat hubungannya akur-akur saja terkadang kalo pergi bersama-sama ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat terjadinya KDRT dalam rumah tanggal Tergugat dan Penggugat ;
  - Bahwa Setahu saksi, pekerjaan rumah dikerjakan oleh Tergugat seperti mencuci, menyapu, mengepel dan lain sebagainya, karena Penggugat bekerja di warung makan ;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat bersama anak-anaknya pernah berlibur ke Negara Singapura pada tahun 2019;
  - Bahwa Setahu saksi, Tergugat tidak bersifat pelit dengan uang, karena mereka sering pergi jalan-jalan bersama-sama;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bermain judi di rumah tetangga orang tua Tergugat, saat itu bermain dengan saudara-saudara Tergugat dan Penggugat, dan saksi tidak mengetahui saat itu bermain judi karena tradisi saat merayakan hari besar Kong Hucu atau tidak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat ini karena masalah apa ;
  - Bahwa Setahu saksi, sudah sekitar 2 (dua) bulan ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi, hanya ada Tergugat sendiri di rumah, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa Setahu saksi, anak Tergugat dan Penggugat yang pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bekerja di Jakarta, sedangkan anak yang kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat kadang ikut dengan Penggugat kadang ikut dengan Tergugat;
  - Bahwa Setahu saksi, sudah pernah ada upaya perdamaian dari pihak masing-masing orang tua Tergugat dan Penggugat ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui antara Tergugat dan Penggugat ada masalah;
  - Bahwa Setahu saksi, Tergugat tidak pernah minum-minuman keras;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya bekas memar atau luka di tubuh Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak terlalu sering berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat;
2. Saksi Milianty, memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena merupakan paman kandung saksi dan menikah dengan Penggugat ;
  - Bahwa Saksi tinggal di Jalan Singkep Desa Air Ruai bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat ;

Halaman 15 dari 23 halaman.Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Setahu saksi, dulu Tergugat bekerja memiliki TI (Tambang Inkonvensional), Tergugat juga memiliki kebun alpukat, ternak ayam dan ada warung makan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat adanya KDRT antara Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat dan Penggugat cekcok dan ribut-ribut ;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat bersama anak-anaknya pernah berlibur ke Negara Singapura pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat saat ini memiliki usaha warung yang jualan empek-empek, pecel dan lain sebagainya ;
- Bahwa Setahu saksi, warung makan tempat usaha Penggugat tersebut dibuat menggunakan uang Tergugat sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa Setahu saksi, pekerjaan rumah dikerjakan oleh Tergugat seperti mencuci, menyapu, mengepel dan lain sebagainya, karena Penggugat bekerja di warung makan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Setahu saksi, anak Tergugat dan Penggugat yang pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bekerja di Jakarta, sedangkan anak yang kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat kadang ikut dengan Penggugat kadang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat bermain judi, namun saksi pernah mendengar kabar bahwa Penggugat sering bermain judi;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat bermain judi hanya iseng-iseng saja, bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Setahu saksi, Tergugat tidak pernah bermain judi, main perempuan dan sering ke tempat hiburan malam;
- Bahwa Rumah saksi dengan rumah Tergugat dan Penggugat berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena setahu saksi biasanya Penggugat pergi dari

Halaman 16 dari 23 halaman. Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sejak pagi hari untuk bekerja di warung dan pulanginya hingga malam hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan dimuat dalam berita acara persidangan, serta telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat tersebut diatas adalah Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama Muhasan Wongtomo di Vihara Virmalakirti Air Kenanga Sungailiat pada tanggal 02 Maret 2000 sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 80/P.T/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 14 Maret 2000. Dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mendapat dua orang anak, masing-masing bernama;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Sungailiat, 12 Februari 2000
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Sungailiat, 06 Desember 2005

Dan saat ini anak yang paling tua, sudah bekerja di Jakarta, dan yang nomor dua masih sekolah kelas 3 SMP

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, akan tetapi belakangan ini hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi terjadinya Keributan atau percekocokan yang terus menerus, dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, yaitu Penggugat sudah balik kerumah orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan alat-alat bukti berupa bukti surat yaitu berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 80/P.T/2000, antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut diatas, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 80/P.T/2000, antara Tergugat dengan Penggugat dan hal tersebut tidak dibantah dan diakui pula oleh Tergugat, maka dengan demikian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah, yang telah melakukan ikatan perkawinan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama Muhasan Wongtomo di Vihara Virmalakirti Air Kenanga Sungailiat pada tanggal 02 Maret 2000 sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 80/P.T/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 14 Maret 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi terjadinya Keributan atau percekocokan yang terus menerus, dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, yaitu Penggugat sudah balik kerumah orang tua Penggugat, maka Penggugat telah menghadirkan empat orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yaitu saksi atas nama Devin Chandra, saksi Senny Virgia Lestari, saksi Wiwin Indarsih dan saksi Carnie Rigg Shellen;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Devin Chandra, saksi Senny Virgia Lestari, saksi Wiwin Indarsih dan saksi Carnie Rigg Shellen, dipersidangan memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang pada intinya menerangkan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi terjadinya Keributan atau percekocokan yang terus menerus, dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Saksi Devin Chandra menerangkan bahwa ia pernah melihat sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena ribut dengan Tergugat, sementara di tangan Penggugat terdapat memar yang menurut Penggugat dikarenakan tindak kekerasan oleh Tergugat. Saksi Carnie Rigg Shellen juga menerangkan bahwa sekitar 5 tahun lalu ia pernah mengantarkan Penggugat kerumah orang tuanya karena habis ribut dengan Tergugat dan melihat di wajah, badan dan kaki Penggugat terdapat luka memar akibat dipukul Tergugat menggunakan gesper. Adapun menurut saksi Senny Virgia Lestari dan saksi Wiwin Indarsih mereka berapa bulan sebelum ini pernah melihat wajah Penggugat lebam setelah ribut dengan Tergugat, yang menurut Penggugat akibat dipukul Tergugat, yang mana saksi Senny pada waktu itu menjemput Penggugat dan mengantar Penggugat

Halaman 18 dari 23 halaman. Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tua Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa adapun penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi tindak kekerasan tersebut, menurut keterangan saksi Virgia Lestari, saksi Wiwin Indarsih dan saksi Carnie Rigg Shellen adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, karena Penggugat, menurut Tergugat terlalu ramah kepada teman-teman Penggugat yang laki-laki dan terlalu ramah melayani pengunjung rumah makan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya didalam jawabannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda bukti T1 sampai dengan T4, yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 80/P.T/2000, antara Tergugat dengan Penggugat, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 119/T/2000, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 56/2006, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Kartu Keluarga Nomor 1901051105160002, dengan kepala keluarga atas nama, kesemuanya itu pada intinya tidak membantah dalil gugatan bahwa memang benar diantara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa dari bukti T.5 berupa *Print Out* foto keluarga Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang sedang liburan ke singapura pada tahun 2019, hal itu juga tidak dibantah oleh Penggugat dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Bukti T.5 tersebut diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Tergugat adalah sosok suami yang tidak pelit, yaitu pernah mengajak keluarganya liburan ke luar negeri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, yaitu saksi Tjit Djan dan saksi Milianty, mereka menerangkan bahwa setahu mereka hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada keributan dan tindak kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menanggapi keterangan saksi Tjit Djan dan saksi Milianty tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut lebih didasarkan karena saksi-saksi tersebut kurang begitu mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun mereka bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan masih memiliki hubungan keluarga, akan

Halaman 19 dari 23 halaman. Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena kesibukan masing-masing, saksi-saksi jarang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat setiap hari ketika pagi hari sudah berangkat ke warung Penggugat dan pulang sore dan kadang malam hari, bahkan saksi Milianty tidak tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Dengan demikian keterangan saksi Tjit Djan dan saksi Milianty, begitupun pula terhadap bukti T.5, menurut hemat Majelis Hakim tidak cukup untuk membantah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, yaitu saksi Devin Chandra, saksi Senny Virgia Lestari, saksi Wiwin Indarsih, yang menerangkan pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ribut dan cekcok serta sering terjadi tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat. Dengan demikian keterangan saksi Tjit Djan dan saksi Milianty dan bukti T.5 sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.6 yang dihadirkan Tergugat berupa *Print Out* foto Penggugat sedang duduk bermain judi kartu, yang intinya Tergugat hendak membuktikan bahwa Penggugat punya kebiasaan buruk sebagai penjudi yang melatarbelakangi keributan antara Penggugat dan Tergugat dan melatari Tergugat bersikap ketat terhadap keuangan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Carnie Rigg Shellen dan saksi Senny Virgia Lestari, bahwa Penggugat bermain judi sesekali ketika ada momen adat tertentu, bukan bermain judi karena sudah jadi kebiasaan atau pencaharian, karena Penggugat ada pencaharian lain yaitu membuka warung makan, dengan demikian bukti T.6 tersebut oleh karena tidak didukung bukti lainnya, bahkan keterangan saksi Tjit Djan dan Milianty tidak dapat memastikan bahwa kegiatan judi yang dilakukan Penggugat tersebut apakah memang sudah kebiasaan Penggugat atau sesekali karena momen adat saja. Dengan demikian Bukti T.6 tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dari pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus dan seringkali terjadi tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah tiga bulan karena ada keributan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) undang undang No.1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, maka fakta-fakta hukum tersebut menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup untuk membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, yaitu setidaknya sudah sekitar 5 tahun yang lalu sudah sering terjadi keributan dan tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sampai dengan kejadian terakhir berapa bulan yang lalu, sehingga Penggugat lari meninggalkan rumah dan sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf d dan f yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu diantaranya adalah karena alasan diantara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan salah satu pihak ada melakukan kekejaman yang membahayakan pihak lain. Dengan demikian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dari pembuktian Penggugat tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang menang atas perkara a quo dan Tergugat adalah selaku pihak yang dikalahkan, maka sepatutnya terhadap Tergugat dihukum untuk dibebankan membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan hukum acara perdata sebagaimana dalam ketentuan RBg, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang perkawinan, beserta segala ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 halaman.Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Muhasan Wongtomo di Vihara Virmalakirti Air Kenanga Sungailiat pada tanggal 02 Maret 2000 sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 80/P.T/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 14 Maret 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadialan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan akte Perceraian dimaksud;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, oleh kami Fatimah, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Joni Mauluddin Saputra, S.H., dan Firman Jaya, S.H., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para anggota tersebut dengan didampingi oleh Reza Ardhaifi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Fatimah, S.H.,M.H.

Firman Jaya, S.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Reza Ardhaifi, S.H.,M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp 360.000,00

Biaya PNBP : Rp 20.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00

**JUMLAH** : Rp 480.000,00 (*empat ratus delapan puluh ribu rupiah*)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)